



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN, PIUTANG,  
UTANG/PINJAMAN, INVESTASI DAN SILPA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 73, 85, 87, 94 dan 96 Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ada pedoman pengelolaan anggaran, piutang, utang/pinjaman, Investasi, dan SiLPA pada UPTD puskesmas;
  - b. bahwa agar pelaksanaan ketentuan sebagaimana pada huruf a Badan Layanan Umum Daerah pada unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat berjalan dengan tertib, lancar, efisien dan efektif serta akuntabel, perlu adanya pedoman pengelolaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran, Piutang, Utang/Pinjaman, Investasi dan SiLPA Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kolaka;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kolaka.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016, tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 20 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN, PIUTANG, UTANG/PINJAMAN, INVESTASI DAN SILPA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KOLAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kolaka ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit kerja pada SKPD.
7. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di UPTD Puskesmas Kabupaten Kolaka.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai kewenangan sebagai pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD

- yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah UPTD Puskesmas Kabupaten Kolaka yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
  13. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
  14. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
  15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
  16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
  17. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
  18. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
  19. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
  20. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
  21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan pengesahan pendapatan dan biaya, pembiayaan BLUD.
  22. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

23. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD yang disusun berdasarkan RPJMD.
24. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
25. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
26. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya.
27. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
28. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
29. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
30. Standar akuntansi keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
31. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang selanjutnya disebut SiLPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman BLUD dalam Pengelolaan Anggaran, Piutang, Utang/ Pinjaman, Investasi, dan SiLPA Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kolaka;
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan berjalan dengan tertib, lancar, efisien dan efektif serta akuntabel pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kolaka.

BAB II  
PENGANGGARAN

Bagian 1  
Perencanaan

Pasal 3

- (1) BLUD menyusun Renstra BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra Dinas;
- (2) Renstra disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis;
- (3) Proses penyusunan Renstra dilakukan oleh tim penyusun dengan melibatkan seluruh penanggungjawab program dan pelaksana program dengan memperhatikan masukan berbagai pihak untuk memberikan masukan-masukan yang konstruktif;
- (4) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat:
  - a. Rencana Pengembangan Layanan;
  - b. Strategi dan Arah Kebijakan;
  - c. Rencana Program dan Kegiatan; dan
  - d. Rencana Keuangan;
- (5) Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah rencana yang ingin dikembangkan oleh BLUD untuk memberikan layanan yang bermutu, sesuai kebutuhan masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan BLUD, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah serta Program Prioritas Nasional;
- (6) Strategis dan Arah Kebijakan sebagaimana dalam ayat (4) huruf b adalah suatu upaya-upaya strategis serta dukungan kebijakan BLUD, Dinas dan/atau Daerah untuk mencapai tujuan dari BLUD guna mendukung pencapaian tujuan dinas dan daerah agar layanan publik dan bisnis BLUD sehat, terarah, efisien dan efektif;
- (7) Rencana Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf c adalah jabaran tentang program dan kegiatan yang dijalankan dan pengembangan selama periode 5 tahun yang disertai Tujuan Kegiatan, Indikator dan target selama periode 5 Tahun;
- (8) Rencana Keuangan sebagaimana pasal (4) huruf d adalah gambaran Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan yang memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Rencana 5 Tahunan tersebut setiap tahun disusun rencana tahunan yang dimulai Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan bila pagu anggaran telah definitif maka disusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas;
- (2) RUK setidaknya memuat :
  - a. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun-tahun sebelumnya
  - b. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah dan Nasional Saat ini dan yang akan datang
  - c. Rencana Program dan Kegiatan yang disertai usulan anggaran;

- (3) RPK disusun didasarkan atas RUK dan DPA SKPD yang telah ditetapkan Pagu Anggaran Definitif BLUD;
- (4) RPK disusun setidaknya memuat :
  - a. evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun-tahun sebelumnya
  - b. telaahan terhadap Kebijakan Daerah dan Nasional Saat ini dan yang akan datang
  - c. rencana Program dan Kegiatan yang disertai Rincian anggaran Definitif
  - d. jadwal Pelaksanaan
  - e. lokasi
  - f. penanggung Jawab;
- (5) RPK sebagai dasar untuk menyusun RPK Bulanan dan Kerangka Acuan Kegiatan masing-masing kegiatan

#### Pasal 5

- (1) BLUD menyusun RBA berdasarkan Renstra BLUD, Rencana Kerja Dinas dan RUK Puskesmas
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. Anggaran berbasis kinerja;
  - b. Standar satuan harga; dan
  - c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah.
- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Kebutuhan Belanja dan Kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal;

#### Pasal 6

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
  - a. Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. Perkiraan harga;
  - d. Besaran persentase ambang batas; dan
  - e. Perkiraan maju atau *forward estimate*;
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal;

#### Pasal 7

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan;
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD;
- (5) Perkiraan Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;

#### Pasal 8

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diintegrasikan/ dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA;
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BKAD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;

#### Pasal 9

- (1) BKAD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan;
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD;

#### Pasal 10

- (1) Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada BKAD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD;
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Bagian 2  
Struktur Anggaran

Pasal 11

Struktur Anggaran BLUD, terdiri atas:

- a. Pendapatan BLUD;
- b. Belanja BLUD; dan
- c. Pembiayaan BLUD.

Pasal 12

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 13

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan/atau badan;
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah;
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD;
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD;
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi:
  - a. Jasa giro;
  - b. Pendapatan bunga;
  - c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh BLUD;
  - e. Investasi; dan
  - f. Pengembangan usaha.

Pasal 14

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat sesuai fungsi UPTD;

- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

#### Pasal 15

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat;
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

#### Pasal 16

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
  - a. Belanja Operasi; dan
  - b. Belanja Modal;
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi;
- (3) Belanja yang termasuk untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain;
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD;
- (6) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

#### Pasal 17

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 18

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran tahun sebelumnya;
  - b. Divestasi; dan

- c. Penerimaan utang/pinjaman;
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Investasi; dan
  - b. Pembayaran pokok utang/pinjaman.

### BAB III

### PELAKSANAAN ANGGARAN

#### PASAL 19

- (1) BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada BKAD;
- (2) DPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- (3) BKAD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD yang bersumber dari APBD;
- (4) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/ atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
  - a. Jumlah kas yang tersedia;
  - b. Proyeksi pendapatan; dan
  - c. Proyeksi pengeluaran.
- (6) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan melampirkan RBA.

#### Pasal 20

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pemimpin;
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
  - a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. Kinerja keuangan; dan
  - c. Manfaat bagi masyarakat.

#### Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada BKAD dan tembusan Kepala Dinas;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh pemimpin
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada BKAD;

- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), BKAD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

#### Pasal 22

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

#### Pasal 23

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
  - a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. Penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
  - d. Pembayaran;
  - e. Perolehan sumber dana untuk menutup defrsit jangka pendek; dan
  - f. Pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUDdilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

#### Pasal 24

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikt memuat:

- a. Pendapatan dan belanja;
- b. Penerimaan dan pengeluaran;
- c. Utang dan piutang;
- d. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. Ekuitas.

#### Pasal 25

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan;
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayal (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif;
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat;
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA;
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah;
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BKAD melalui Kepala Dinas.

#### Pasal 26

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas;
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
  - a. Kecenderungan/trend selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Kecenderungan/trend selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan;
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA;
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas;
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan;
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

#### BAB IV

#### PIUTANG

#### Pasal 27

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD;
- (2) BLUD melakukan pengelolaan piutang dengan tertib administrasi, antara lain:
  - a. Membuat Surat Pernyataan Piutang;
  - b. Membuat Surat Penagihan Piutang;
  - c. Mengirimkan surat tagihan kepada petugas administrasi dan petugas pembukuan;
  - d. Membuat surat tentang penyerahan piutang yang tidak tertagih dengan membuat permintaan penagihan;
  - e. Membuat usulan penghapusan piutang;
  - f. Melakukan pencatatan piutang ke dalam kartu piutang berdasarkan dokumen-dokumen transaksi;
  - g. Membuat daftar rekapitulasi piutang;
  - h. Membuat daftar umum piutang dan reklasifikasi piutang;
  - i. Membuat penyisihan piutang tidak tertagih dalam kartu penyisihan piutang tidak tertagih semesteran dan tahunan;
  - j. Melakukan pengarsipan dokumen;
  - k. Menyusun laporan-laporan.
- (3) Formulir yang digunakan dalam pencatatan piutang antara :
  - a. Surat Penagihan (SPn), merupakan surat penagihan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk penagihan piutang kepada pihak terutang

- b. Kartu Piutang, merupakan kartu yang menunjukkan jumlah piutang, mutasi, dan saldo piutang masing-masing debitur. Pencatatan piutang dilakukan pada saat timbulnya hak pemerintah atau adanya kewajiban kepada pihak lain kepada pemerintah. Pendatatan didasarkan atas dokumen sumber yang berasal dari surat ketetapan piutang, bukti setor dan surat penghapusan piutang. Kartu piutang diisi setiap terjadi transaksi piutang.
- c. Daftar Rekapitulasi Piutang, merupakan daftar yang menunjukkan total mutasi dan saldo piutang menurut jenis piutangnya. Pencatatan ke dalam daftar rekapitulasi piutang dilakukan secara periodik berdasarkan mutasi dalam kartu piutang.
- d. Daftar Saldo Piutang, merupakan daftar yang menunjukkan saldo piutang berdasarkan rekapitulasi masing-masing jenis piutang dan disajikan secara periodik.
- e. Daftar Umur Piutang, merupakan daftar yang menunjukkan pengelompokan piutang yang menunggak (sudah melebihi jangka waktu kredit) berdasarkan lama waktu tunggakannya dan disajikan setiap akhir tahun.
- f. Daftar Rekapitulasi Saldo Piutang, daftar rekap yang digunakan untuk memudahkan reklasifikasi piutang dibuat daftar reklasifikasi saldo piutang yang menunjukkan jumlah bagian lancar dan jumlah bagian tidak lancar.
- g. Formulir Jumal Aset (JFA), merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat penambahan, pengurangan dan penghapusan nilai aset pada neraca, dalam hal ini nilai aset piutang pada neraca.
- h. Surat Pemindahan Penagihan Piutang, merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk memindahkan pengurusan piutang ke Perangkat Daerah baru apabila pihak terutang pindah Dinas.
- i. Surat Keterangan Tanda Lunas, merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa piutang pihak terutang telah lunas.

#### Pasal 28

- (1) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan;
- (2) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada kepala daerah dan/atau kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pengurusan Piutang Negara;
- (3) Selanjutnya PUPN akan mengurus penagihan piutang BLU tersebut sampai lunas, selesai, atau optimal dan dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
- (4) Piutang yang dinyatakan sebagai PSBDT akan dihapus secara bersyarat oleh PUPN dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan;
- (5) Penghapusan ini menghapuskan piutang BLU dari pembukuan BLU namun tidak menghapuskan hak tagih negara;

- (6) Penghapusan piutang ini dilengkapi dengan berbagai dokumen yaitu daftar nominatif para penanggung utang, besaran piutang yang dihapuskan, dan surat pernyataan PSBDT dari PUPN;
- (7) Kewenangan penghapusan bersyarat terhadap piutang BLU diberikan kepada pemimpin BLU;
- (8) Penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh Pemimpin BLU, untuk jumlah sampai dengan Rp.200 juta per penanggung utang;
- (9) Piutang untuk jumlah di atas Rp.200 juta hingga Rp.500 juta, penghapusan bersyarat ditetapkan oleh Pemimpin BLU dengan persetujuan Dewan Pengawas, jika tidak terdapat Dewan Pengawas maka kewenangan akan diberikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (10) Untuk penghapusan piutang BLU untuk jumlah lebih dari Rp.500 juta akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penghapusan Piutang Negara.

## BAB V

### HUTANG/PINJAMAN

#### Pasal 29

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada, ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

#### Pasal 30

- (1) Utang/pinjaman Jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/ atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antarjumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan;
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Perjanjian Utang/Pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman;
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab BLUD;
- (5) Pelunasan atas Utang/pinjaman dan/atau keterlambatan atau ketidakmampuan melunasi sebelum jatuh tempo Pemimpin BLUD melakukan upaya negosiasi ditindaklanjuti dengan perubahan Addendum Perjanjian atau bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak.

### Pasal 31

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang telah jatuh tempo;
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

### Pasal 32

- (1) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal;
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.

### Pasal 33

Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) antara lain sebagai berikut:

- a. Pemimpin BLUD mengajukan permintaan persetujuan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan telaah akan kebutuhan hutang dan potensi kemampuan mengembalikannya;
- b. Kepala Dinas melakukan kajian atas permintaan pemimpin BLUD;
- c. Pemimpin BLUD melakukan proses perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman dengan mengetahui Kepala Dinas Kesehatan;
- d. Pemimpin BLUD memberitahukan kepada BKAD tentang Hutang/pinjaman dengan dilampiri persetujuan Kepala Dinas dengan data pendukung lainnya;

## BAB VI

### INVESTASI

#### Pasal 34

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran;
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.

### Pasal 35

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang;
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran;
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
  - b. Surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. Ditujukan untuk manajemen kas; dan
  - c. Instrumen keuangan dengan risiko rendah.

## BAB VII

### SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)

#### Pasal 36

- (1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran;
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran;
- (3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Kepala Daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD;
- (4) BLUD dalam merealisasikan anggaran tahun lalu dimungkinkan BLUD tidak bisa membelanjakan dan menjadi SiLPA, maka terhutang baik yang berhubungan dengan pegawai BLUD maupun dengan pihak lain dapat segera dibayarkan dan yang tahun berjalan tidak bisa dibayarkan maka pada awal tahun berikutnya dapat dibayarkan dari anggaran SiLPA;
- (5) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas;
- (6) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD;
- (7) Agar anggaran SiLPA dapat dimanfaatkan pada awal tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan proyeksi SiLPA yang dimasukkan dalam Pembiayaan;
- (8) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya belum masuk APBD, kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD;

- (9) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

## BAB VIII

### DEFISIT ANGGARAN

#### Pasal 37

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD;
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

## BAB IX

### PERUBAHAN RBA DAN DPPA

#### Bagian Kesatu

#### Perubahan RBA dan DPPA

#### Pasal 38

BLUD melakukan perubahan RBA definitif dalam hal:

- a. Tidak mempengaruhi program dan kegiatan dalam Anggaran BLUD; dan
- b. Belanja BLUD sampai dengan ambang batas fleksibilitas.

#### Pasal 38

- (1) Perubahan RBA yang hanya terkait dengan perubahan belanja antar jenis akun BLUD dengan menggunakan ambang batas maupun tidak menggunakan ambang batas fleksibilitas disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada PPKD melalui SKPD;
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada PPKD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dan dicatatkan dalam LRA.

#### Pasal 39

Perubahan RBA dan DPPA SKPD dilakukan apabila:

- a. Terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran, perubahan/pergeseran program, kegiatan, dan jenis belanja;
- b. Belanja BLUD melampaui ambang batas fleksibilitas; dan
- c. Terdapat SiLPA yang akan digunakan oleh BLUD yang belum tercantum dalam RBA dan DPA SKPD.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan paling lambat pada Tahun Anggaran 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 14 Maret 2023



Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 14 Maret 2023



Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR 8